

PUTUSAN
Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam sengketa **Ekonomi Syariah** secara elektronik antara:

DWI RETNO ATIK, tempat lahir di Lumajang, tanggal lahir 9 September 1967, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Mugeni Nomor 44, RT002, RW002, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Kusmayadi, S.H.**, dan kawan-kawan. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat "**Kusmayadi, S.H. & Rekan**", berkantor di Jalan Dewa Ujung, Nomor 29 A, RT013, RW007, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2219/SK/11/2024, tanggal 19 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, KCP Jakarta Pangkalan Jati II, semula PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kalimalang, beralamat di Jalan

Raya Kalimalang Perkavling PTB, Blok A, 2/4 C-D, Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Bambang Sulistiono dan kawan-kawan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/047-KUA/LGG, tanggal 11 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan Nomor Register surat kuasa 1308/SK/7/2024/PAJT, tanggal 18 Juli 2024, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANGERANG SELATAN. alamat di Jalan Letnan Soetopo, Kav. Nomor 02, Lingkar Timur BSD, Rawa Mekar Jaya, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL), Tangerang II, beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Taruna RT002, RW009, Sukaasih, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2043/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp488.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 2043/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 21 November 2024;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya sebagai Terbanding I, Tergugat II untuk selanjutnya sebagai Terbanding II, dan Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding melalui surat tercatat masing-masing Nomor 2043/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 21 November 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) tanggal 9 Desember 2024, dan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III juga telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) melalui surat tercatat masing-masing Nomor 2043/Pdt.G/2024/PA.JT, tanggal 9 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, pada tanggal 13 Desember 2024 dengan Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.JK;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama Jakarta Timur yang dimohonkan banding *a quo* proses persidangan dan putusan serta pengajuan banding telah dilakukan secara elektronik (*e litigation*) dan sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 2043/Pdt.G/2024/PA.JT. Penggugat sebagai Pemanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2024 atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 6 November 2024, yaitu dalam limit waktu 15 (lima belas) hari, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tatacara dan syarat-syarat pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7, ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *juncto* ketentuan Pasal 1 angka (12), Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan telah melewati tenggang waktu banding dan secara formil tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan banding Pembanding telah secara nyata tidak memenuhi syarat banding karena melewati tenggang waktu banding, maka permohonan banding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah dan permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak diterima sehingga Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah sebagaimana tercantum dalam putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H, M.E.Sy.** dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Jakarta Nomor 171/Pdt.G/2024/PTA.JK, tanggal 13 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Fauzan, S.H., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ratu Dhiyafah, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

